

# PENERAPAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN NEGERI SELONG KLAS I.B

## *The Implementation Of Prodeo Cases In The Selong State Court Class I.B*

<sup>1</sup> Meiza Hafi Pareski, <sup>2</sup>Hairul Maksum

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,  
[pareskiriski@gmail.com](mailto:pareskiriski@gmail.com), [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 28 November 2023  
Disetujui 28 Maret 2024  
Publikasi Mei 2024

### Keywords :

**Penerapan, Perkara  
Prodeo, Pengadilan**

### Abstract

The purpose of this study is to find out *How is the implementation of Prodeo Cases In The Selong State Court*. When filing a lawsuit in court, the requirement to pay down payment through the bank has been stated in Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2008 concerning Collection of Case Fees. For those who cannot afford to pay court fees, they can file a case for free (Prodeo) by obtaining permission to be exempt from paying court fees. The Selong District Court is obliged to provide this policy and implement it optimally in providing legal assistance to people who cannot afford it in accordance with what is mandated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Disadvantaged People. In practice, the Prodeo case does not proceed according to the mandate of statutory regulations based on the results of research obtained at the Selong District Court, the process of applying for free legal aid (Prodeo) at the Selong District Court has not been running since 2010 until now, because there are no individual members of the community who resolved the matter through Prodeo.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perkara prodeo di pengadilan negeri Selong. Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan, keharusan untuk membayar uang panjar melalui Bank telah disebutkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pungutan Biaya Perkara. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Pengadilan Negeri Selong diwajibkan dalam memberikan kebijakan tersebut dan menerapkan prodeo secara optimal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai yang di amanatkan pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dalam praktiknya, perkara Prodeo tidak berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Selong, proses pengajuan bantuan hukum gratis (Prodeo) di Pengadilan Negeri Selong belum berjalan sejak tahun 2010 hingga saat ini, karena belum ada individu masyarakat yang menyelesaikan perkaranya melalui Prodeo. Sedangkan penerapan perkara prodeo dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah dilakukan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945. Hukum berperan penting dalam menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Keadilan adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, dan hukum menjadi sarana penting dalam menciptakan perdamaian, perdamaian, dan ketenteraman. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghormati hukum dan pemerintahan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1.<sup>2</sup>

Implementasi hukum penting untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat dan mencakup hukum privat dan hukum publik. Hukum privat disebut juga hukum perdata, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban pribadi masyarakat<sup>4</sup>, sedangkan hukum publik dikenal juga dengan hukum pidana, yaitu mengatur tentang melindungi kepentingan umum dan ditegakkan oleh pemerintah. Dalam hukum pidana, pemerintah menindak pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan hukum negara, masyarakat, dan perseorangan.<sup>5</sup>

Beracara secara perdata adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup> Asasnya setiap orang boleh berpekara didepan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum

boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara.

Sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka Pengadilan, baik tergugat maupun penggugat.

Sedangkan Hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>7</sup>

Untuk menjamin keadilan, diperlukan lembaga Peradilan yang mengatur dan menegakkan hukum. Di Indonesia, terdapat empat jenis Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu tujuan lembaga Peradilan adalah menjaga keadilan di Indonesia. Keadilan berarti menjalankan hukum dengan benar sesuai dengan semangat hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara hukum yang mengacu pada UUD 1945, di mana keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang kompleks dan cepat, setiap aturan atau hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum yang dibuat sekarang harus dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, meskipun tidak sepenuhnya akurat. Kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, baik secara profesional

<sup>1</sup> Purnadi Purbakara dan soejono soekarno, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), cet. Ke-4, hlm. 40.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*.

<sup>3</sup> Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 181-182.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 9.

<sup>5</sup> <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/HukumPidanaBagianHukumPublik/>, di akses pada tanggal 07 November 2023, pukul. 00:12

<sup>6</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 1.6-1.7.

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), h. 9

maupun cuma-cuma, sering ditemui di sekitar kita atau di media sosial.

Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan, hambatan yang dialami masyarakat yaitu masyarakat akan dibebankan pada keharusan untuk membayar biaya panjar perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara. Hal tersebut terlihat tidak masalah bagi golongan masyarakat yang ekonominya tinggi. Namun, bagi golongan individu maupun kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya panjar perkara merupakan hambatan besar yang akan dihadapi, mereka akan sangat kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan dalam penegakan hukum. Padahal, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan hukum yang sama seperti yang dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, golongan tersebut seharusnya mendapatkan bantuan hukum dalam beracara di pengadilan.

Melihat hal itu Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan kebijakannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkaranya. Hal tersebut terlihat pada PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.<sup>9</sup>

Berperkara secara Cuma-Cuma atau disebut dengan Prodeo atau Pro Bono merupakan kebijakan hukum berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan.<sup>10</sup> Sekilas Prodeo dan Pro Bono terlihat sama namun kedua hal tersebut berbeda. Istilah Prodeo mengacu pada pembebasan biaya perkara yang dibiayai oleh pemerintah<sup>11</sup> sedangkan istilah pro bono mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu profesi tersebut ialah Advokat.<sup>12</sup> Namun kedua hal

tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu pembebasan biaya.

Mahkamah Agung memberikan amanah tersebut kepada Pengadilan untuk memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang ingin berperkara dan menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan. Di dalam kebijakan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, prosedur, dan tata cara berperkara di pengadilan bagi masyarakat miskin.

Namun, terkadang implementasi penegakan hukum terhadap warga negara yang kurang mampu masih belum optimal, padahal mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya sesuai Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian, mereka tetap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang serta pelayanan adil hukum yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Namun, pada saat mengajukan perkara di pengadilan, mereka harus membayar biaya yang terdiri dari materai, panggilan para pihak, pemberitahuan keputusan, sita jaminan, pemeriksaan setempat, Saksi/ahli, eksekusi, ATK, fotocopy berkas perkara, penggandaan salinan putusan, pengiriman pemberitahuan nomor registrasi, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara, serta pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.<sup>13</sup>

Di Kabupaten Lombok Timur, terdapat dua lembaga peradilan yang berperan penting dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang terletak di Kota Selong. Meskipun keduanya memiliki fungsional yang berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya setiap individu diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pengadilan Negeri Selong memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada

<sup>9</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan*

<sup>10</sup> Mohammad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hlm. 13

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo/>

<sup>12</sup> *Wibowo and others.*

<sup>13</sup> *Lihat Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2014*

masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan pentingnya memberikan akses keadilan kepada semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau keuangan mereka. Penerapan bantuan hukum yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan bantuan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.

Orang yang tidak mampu membayar biaya perkara kini dapat memperoleh kebijakan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan syarat yang disertai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau camat setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang menegaskan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Undang-undang juga menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok timur yang ekonominya lemah tidak boleh lagi diperlakukan secara berbeda dalam hal perlakuan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dan penelitian yang bersifat Deskriptif. Data diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>14</sup>, berupa studi pustaka (*Library Research*) melalui buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan yang terkait penelitian dan informasi langsung melalui wawancara kepada responden yang terdiri dari Panitera Pengganti, Panitera Muda Perdata dan Posbakum di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B Lombok Timur kemudian dipaparkan secara jelas dan rinci (*deskriptif*).

Metode pengolahan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu klasifikasi terhadap bahan hukum guna mempermudah penyusunan dan kontruksi rangkain penelitian, data yang terkumpul kemudian

diolah dengan cara dilakukan pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistemasi data (*sistemizing*).

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>15</sup> Menurut sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>16</sup>

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo di Pengadilan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan mengenai berperkara secara prodeo telah diatur dengan jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang adil dan merata bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya peradilan.

Dalam konteks ini, proses dan prosedur yang harus diikuti dalam berperkara secara prodeo juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo). Kedua peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan berperkara secara prodeo, persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal 57jo. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 12

<sup>15</sup> Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016, hlm., 229.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 107

yang ditunjuk sebagai penasihat hukum prodeo.

a. Persyaratan Pengajuan Perkara Prodeo

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan perkara prodeo sesuai pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu :

- 1) Surat Gugatan atau Surat Permohonan
- 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
- 3) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

b. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo

Adapun prosedur berperkara secara prodeo yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yaitu :

- 1) Prosedur perkara prodeo pada tingkat pertama :  
 Dalam Perdata dan Perdata Agama pemohon harus mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama dan persiapan khusus untuk perkara Tata Usaha Negara. Sebelum menanggapi gugatan, pemohon mengajukan permohonan tertulis. Pemohon diharuskan melampirkan dokumen seperti SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti KKM, Jamkesmas, Raskin, atau dokumen pendukung. Setelah permohonan diajukan, Panitera/Sekretaris akan menanggapi apakah pihak yang

bersangkutan memenuhi syarat dan apakah anggaran tersedia. Kemudian, Ketua Pengadilan akan melakukan pengecekan dokumen dengan mempertimbangkan saran dari Panitera/Sekretaris dan memberikan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan disetujui.<sup>18</sup>

- 2) Prosedur perkara prodeo pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali :

Jika perkara ditetapkan prodeo oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding harus dilengkapi Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Pengajuan permohonan harus segera dilakukan setelah menerima keputusan dari tingkat sebelumnya dan sebelum pemohon mengajukan memori atau kontra memori dengan menyertakan dokumen pendukung seperti SKTM dan Tunjangan Sosial. Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk memeriksa berkas dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagai pertimbangan.<sup>19</sup>

c. Langkah-Langkah Pengajuan Perkara Prodeo

- 1) Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat.
  - Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
  - Membuat surat permohonan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara

<sup>17</sup> Lihat Surat Edaran Nomor 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)*

<sup>18</sup> Lihat Pasal 9 Ayat 1 sampai 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*

<sup>19</sup> Lihat Pasal 10 Ayat 1 sampai 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*

- prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon/termohon tidak dapat membuatnya, pemohon/termohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan.
  - Jika pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan.
  - Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 2) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.
- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- 3) Menghadiri Persidangan.
- Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
  - Hakim akan memeriksa permohonan prodeo serta bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak termohon diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran ketidakmampuan pemohon.
  - Pemohon mengajukan surat bukti seperti SKTM dan sejenisnya. Terkadang untuk menguatkan bukti, saksi diperlukan seperti keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lainnya.
- 4) Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo.

- Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
  - Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka tidak dapat berperkara secara prodeo. pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
- 5) Proses persidangan perkara.
- Persidangan dilakukan sesuai perkara yang diajukan sampai keluarnya putusan pengadilan.<sup>20</sup>

## 2. Penerapan Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara Pidana dan Perdata

Pengadilan Negeri Selong memiliki kewajiban dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum pada pasal 5 butir a.<sup>21</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Pengadilan Negeri Selong yang bertanggung jawab atas perkara prodeo, penulis berhasil mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Penerapan Perkara Prodeo Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Selong
- Dalam praktiknya, perkara Prodeo belum dapat berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Selong, proses pengajuan bantuan hukum gratis (Prodeo) di Pengadilan Negeri Selong belum berjalan sejak tahun 2010 hingga saat ini, karena belum ada satu pun masyarakat yang menyelesaikan perkaranya melalui Prodeo. Menurut Tri Irviani, S.H selaku Pejabat Struktural Jusrita Pengganti di Pengadilan Negeri Selong menyatakan :

*"Selama hampir 12 tahun menjabat sebagai jusrita*

<sup>20</sup>

<https://www.pn-selong.go.id/link/2022081614415487048373362fb4a42c335e.html>

<sup>21</sup> Lihat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum*.

*pengganti, belum ada saya temukan pemohon yang mendaftarkan perkara prodeo perdata ke Pengadilan Negeri Selong*".<sup>22</sup>

Pernyataan Tri Irviani, S.H tersebut juga di perkuat oleh pernyataan dari M. Irfanullah yang kini menjabat sebagai Pejabat Struktural Panitera Muda Perdata, yang memaparkan bahwa :

*"Hingga saat ini belum pernah ada saya jumpai perkara prodeo pada kasus perdata yang mendaftar melalui PTSP ataupun posbakum di pengadilan negeri selong*".<sup>23</sup>

Pernyataan dari kedua Pejabat tersebut menunjukkan bahwa individu atau kelompok masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur memang belum pernah ada yang mendaftarkan perkaranya secara prodeo. Meskipun layanan Prodeo telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Selong, belum ada individu maupun kelompok yang menyelesaikan perkaranya melalui PTSP atau Posbakum. PTSP dan Posbakum merupakan tempat di Pengadilan Negeri Selong yang menyediakan layanan informasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam perkara perdata di Kabupaten Lombok Timur mungkin belum menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan hukum cuma-cuma.

Tanpa adanya individu ataupun kelompok dari masyarakat yang meminta bantuan prodeo untuk kasus-kasus perdata, maka pelaksanaannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Minimnya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari tersedianya layanan prodeo di Pengadilan Negeri Selong atau mereka tidak merasakan perlunya bantuan hukum dalam permasalahan perdata. Hal

ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka, kendala keuangan, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi masalah ini dan mendorong individu untuk mencari bantuan prodeo, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bantuan hukum dalam permasalahan perdata.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Selong tetap berkomitmen untuk menerapkan perkara prodeo sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika ada individu maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan. Hal ini terlihat dari penuturan Irfanullah, S.H., M.H, yang salah seorang Panitera Muda yang menyatakan:

*"Jika ada perkara perdata prodeo yang didaftarkan melalui PTSP atau Posbakum, maka pengadilan akan tetap melayaninya dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku*".<sup>24</sup>

b. Penerapan Perkara Prodeo Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Selong

Berdasarkan data dan keterangan dari hasil wawancara dengan salah satu Panitera Pengganti H. Rauhini, S.H di Pengadilan Negeri Selong, penerapan perkara prodeo dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah dilakukan dan berjalan dengan semestinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa hal ini menunjukkan sistem hukum yang berlaku telah diterapkan secara optimal dalam perkara prodeo di Pengadilan Negeri Selong. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 03 November 2023 terdapat 40 (empat puluh) permohonan perkara prodeo yang telah tercatat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2023, salah satunya putusan hakim dalam perkara prodeo dalam tindak pidana narkoba yaitu putusan nomor : *65/Pid.Sus/2023/PNSel.*

<sup>22</sup> Sesi wawancara dengan Jurusita Pengganti Tri Irviani, S.H, pada tanggal 6 November 2023, pukul. 09:14

<sup>23</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Muda Perdata M. Irfanullah, S.H.,M.H. pada tanggal 6 November 2023, pukul. 07:41

<sup>24</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Muda Perdata M. Irfanullah S.H., M.H pada tanggal 7 November 2023, pukul. 10:07

Perkara yang tercatat dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)<sup>25</sup> Pengadilan Negeri Selong menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara prodeo pada kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong telah teroptimalkan dengan baik. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan oleh H. Rauhini selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Selong :

*"Kami melayani permohonan perkara prodeo ini dengan aturan hukum yang ada, dan selama 1 tahun terakhir ini ada 40 perkara prodeo pada kasus pidana"*<sup>26</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum secara peraturan perundang-undangan, telah berhasil dipraktikkan dalam perkara prodeo pada kasus pidana di Pengadilan Negeri Selong. Dalam perkara kasus pidana, pihak yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pengadilan.

Secara keseluruhan, penerapan yang dilakukan cukup efektif dalam sistem hukum yang ada terhadap perkara prodeo di Pengadilan Negeri Selong pada kasus-kasus pidana, hal tersebut menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Selong untuk memegang teguh kewajibannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Hal ini menjadi contoh positif bagaimana sistem hukum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memberikan layanan hukum kepada mereka yang tidak mampu.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Prosedur yang harus dilalui menurut peraturan perundang-undangan untuk memperoleh bantuan hukum secara prodeo memenuhi haruslah syarat-syarat yang telah ditentukan, yang

didalamnya apabila pemohon atau termohon yang ingin berperkara secara prodeo harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang disetujui oleh lurah tempat tinggal pemohon sebagai bukti yang kuat untuk dapat berperkara secara prodeo, pengajuan kemudian melampirkan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan. Apabila permohonan berperkara secara prodeo diterima maka proses persidangan akan lanjut pada tahap keluarnya putusan pengadilan dan apabila ditolak maka pihak diharuskan untuk membayar biaya perkara terlebih dahulu. Layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Selong dalam perkara perdata belum sepenuhnya terlaksana. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) belum dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan belum ada perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Selong melalui pelayanan PTSP maupun Posbakum. Kemungkinan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat Lombok Timur mengenai ketersediaan dan manfaat layanan tersebut atau memang tidak membutuhkan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pemanfaatan fasilitas negara untuk berperkara secara gratis juga menjadi faktor mengapa masyarakat belum memanfaatkannya secara optimal. Sedangkan layanan bantuan hukum gratis dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Selong sepenuhnya terlaksanakan dan diterapkan, berperkara secara prodeo pada kasus pidana dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pengadilan Negeri Selong perlu terus melakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Terutama dalam hal perkara prodeo pada kasus perdata agar masyarakat memahami dan mengetahui kebijakan pemerintah tersebut. Pengadilan Negeri wajib memastikan Internalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada seluruh pegawai Pengadilan berjalan efektif.

<sup>25</sup>

[https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search)

[https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search)

<sup>26</sup> Sesi wawancara dengan Panitera Pengganti H. Rauhini, S.H, pada tanggal 7 November 2023, pukul. 11:14

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada meja pelayanan perdata dan pojok e-court agar aktif menyampaikan informasi kepada pengguna layanan bahwa di pengadilan tersedia layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Selong dapat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dengan lebih efektif dan efisien. Pengadilan Negeri Selong telah menyediakan layanan berperkara secara gratis, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perkara dengan tanpa dipungut biaya. Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara, masyarakat dapat mengajukan perkara perdata secara gratis dan tidak perlu khawatir dengan biaya pengadilan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh keadilan yang seharusnya didapatkan tanpa harus terbebani dengan biaya pengadilan yang mahal. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mengajukan perkara perdata secara gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan tanpa harus terbebani dengan biaya pengadilan yang mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Purnadi Purbakara dan soejono soekarno, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni), cet. Ke-4, 1997
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2013.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal 57jo. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2004
- Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), 2017
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Mohammad Toufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2004

### 2. Jurnal dan Skripsi

- Feishol Kamal Romadlon, Fikri. *Penerapan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan Pada Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2016*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Hartos, Nofri. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." *Jurnal Al-Ahkam* 11.1 (2020): 149-172.
- Trisna, Nila, and Ulya Masyita Kahar. "Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh." *JUSTISI* 9.3 (2023): 253-265.
- Mertosono, Mohammad Sholihin. "Kajian Yuridis Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Lex Privatum* 5.4 (2017).

### 3. Internet

- Hukum Pidana Bagian Hukum Publik, <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/HukumPidanaBagianHukumPublik/>, (diakses 07 November 2023)
- Perbedaan Prodeo dan Pro Bono, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/pro-bono-dan-prodeo/> (diakses 18 November 2023)
- Profil Pengadilan Negeri Selong, <https://www.pn-selong.go.id/link/2022081614415487048373362fb4a42c335e.html>, (diakses 18 November 2023)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara, [https://sipp.pn-selong.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pn-selong.go.id/list_perkara/search), (diakses 18 November 2023)

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Bantuan Hukum.*
- Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum.*
- Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/ Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*